

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan informasi sebelumnya berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Pada penelitian terdahulu yang menyangkut sertifikat halal pada produk makanan dan minuman, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penelitian oleh Taufiq Rahman (2017), yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, Pelaksanaan Audit Sertifikasi Halal, Rapat Auditor Halal LPPOM MUI, Rapat Komisi Fatwa MUI dan Penerbitan Sertifikat Halal.

Penelitian oleh Nurul Khomariyah (2017), yang berjudul *“Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding Dan Product Ingredients Terhadap Minat Beli Produk Luwak White Koffie (Studi Pada Masyarakat Desa Putatsewu, Jatitengah, Sukodono, Sragen)”*, berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam analisis menunjukkan kesadaran halal, islamic branding dan product

ingredients secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,493 atau 49,3%. Ini menunjukkan bahwa 49,3% nilai minat beli konsumen dipengaruhi oleh kesadaran halal, islamic branding dan product ingredients. Sedangkan sisanya sebesar 50,7% minat beli dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Penelitian oleh Meika Wahyuni (2015) yang berjudul "*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)*", berdasarkan hasil penelitian tersebut, yaitu pertama, konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa sertifikat halal itu penting karena informen mengetahui untuk menjamin kehalalan produk adalah dengan adanya sertifikat halal dan dibuktikan bahwa informen tahu (peduli) di Rocket Chicken Boja ada sertifikat halalnya, dengan jumlah 10 orang yaitu 31,25%. Kedua, Konsumen muslim di Rocket Chicken Boja berpersepsi (beranggapan) bahwa sertifikat halal itu tidak penting karena informen tidak tahu di Rocket Chicken Boja ada sertifikat halalnya atau tidak, atau informen tahu kalau di Rocket Chicken Bja ada sertifikat halalnya tapi informen tidak mengetrahui apa maksudnya, dengan jumlah 22 orang yaitu 68,75%.

Penelitian oleh Abdulasis Sani (2017), yang berjudul "*Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani)*", hasil dari penelitian ini adalah standarisasi produk halal di Aceh dan Patani tidak jauh

berbeda. Perbedaannya adalah di Aceh cara mendapatkan sertifikat halal tidak terkait dengan pusat negara Indonesia sehingga dapat mengeluarkan produk halal dengan secara mandiri. Sedangkan di Patani harus mengajukan kepada pusat Thailand yang akan terdapat sertifikat untuk produk makanan halal dan akan di fatwa oleh ulama provinsi Patani.

Penelitian oleh Anisa Cahaya Pratiwi (2018), yang berjudul *“Pencantuman Sertifikasi Halal Dalam Kemasan Produk Oleh Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim (Studi Pada Pt Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Cabang Lampung)”*, dari hasil penelitian ini bahwa mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal yang baru melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak berupa hak konsumen muslim dalam memperoleh jaminan penggunaan produk halal serta kewajiban perusahaan/pelaku usaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dengan memberikan jaminan kehalalan produk. Apabila pelaku usaha melanggar, maka konsumen muslim dapat menempuh upaya hukum, dan sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan/pelaku usaha wajib menerima upaya hukum tersebut.

Dari beberapa penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sesamaan dengan tema sertifikat halal, penulis meneliti tentang peran majelis agam Islam di negara Thailand tentang proses pemberian sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, hanya sebatas mencari tahu peran-peran dan

kendala apa saja yang diungkapkan oleh Majelis Agama Islam di negara Thailand.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran v

Peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu (Hamalik, 2007: 33). Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi (Departemen Pendidikan Nasional, 2014).

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014).

Menurut Jhonson (2004 :7) peran adalah seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran adalah kewajiban atau tugas yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berpenduduk dalam masyarakat.

Peran menurut Bruce J. Cohen, memiliki beberapa jenis yaitu:

- a. Peran nyata (*Anacted role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
- c. Konflik peranan (*Role conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional
- e. Kegagalan peran (*Role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu
- f. Model peranan (*Role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan ikuti
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat sedang menjalankan perannya.

2. Peran Majelis Agama Islam Thailand dalam Proses Pemberian Sertifikat Halal

Dalam rencana pemerintah Thai untuk menyelenggarakan administrasi Islam di Thailand adalah mendirikan keagamaan yang dipimpin oleh tokoh

agama, yaitu Majelis Agama Islam. Maka disinilah peran ganda para tokoh untuk senantiasa berusaha dengan maksimal agar dapat memelihara satu Lembaga dalam mengatur dan menetibkan urusan umat Islam seperti mengenai hukum kewarisan, perkawinan, dan sebagainya serta dapat menyelesaikan masalah-masalah agama yang timbul di dalam masyarakat umat Islam, serta berusaha meningkatkan taraf kehidupan umat Islam di setiap lini kehidupan sehari-hari.

Dengan berdirinya lembaga majelis agama Islam ini, maka telah timbul cikal bakal sebuah lembaga dalam membina partisipasi umat Islam di Thailand. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membangun dan menerapkan hukum Islam di karangan masyarakat setempat dan juga merupakan badan resmi di sisi pemerintah. Para tokoh agama menjadi anggota dalam lembaga ini. Hal ini lembaga keagamaan bermaksud untuk meningkat agama yang berhubungan dengan dakwah serta bertindak sebagai konsultan dan perantara antara umat Islam Thailand dengan pemerintah Thai (Pitsuwan, 1985: 95).

Majelis agama Islam menghimpun para tokoh agama yang tergabung dalam persyarikatan untuk bermusyawarah bersama, membanding, memilih, mempertimbangkan, serta mentarjihkan suatu masalah hukum yang menyangkut dengan kehidupan umat beragama, terutama masalah ibadah, sosial, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan.

Dalam menerbitkan sertifikat Halal dan mengizinkan penggunaan merek tersebut, Halal adalah bahwa organisasi keagamaan di seluruh dunia

akan beroperasi di bawah prinsip tersebut. Agama Islam yang sama, oleh karena itu, konsumen Muslim menawarkan Percaya dengan Auditor dan jika makanannya tidak halal Benar, tapi ada tanda halal di labelnya Prinsip-prinsip Islam menganggap bahwa pelanggaran agama tidak akan jatuh. dengan konsumen, tetapi akan jatuh ke auditor yang bertanggung jawab untuk barang impor termasuk distributor dan produknya (Halal Thai: 2015).

Di negara Thailand, permohonan izin untuk menggunakan tanda Halal dan sertifikat produksi makanan Halal Pabrikan harus menghubungi agen yang bertanggung jawab, yaitu Majelis Agama Islam Thailand (MAIT) yang kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal yaitu *The Central Islamic Council of Thailand (CICOT)*.

Di lembaga Agama ini berperan menerbitkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempelajari, meneliti, mengembangkan dan menciptakan standar makanan halal agar sesuai dengan ketentuan Islam dan sesuai dengan standar makanan halal internasional.
- b. Mempelajari permasalahan, kendala dan solusi agar sertifikasi pangan Halal dapat diandalkan dan diterima oleh produsen, konsumen, dan organisasi pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- c. Mengembangkan personel yang terkait dengan standar makanan halal. Memiliki personel dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mendukung produksi dan ekspor makanan halal.
- d. Memeriksa produk makanan atas permintaan pengusaha untuk mempresentasikan hasil audit kepada Dewan Eksekutif untuk dipertimbangkan.
- e. Memantau produk pangan, bahan baku, dan proses produksi yang telah tersertifikasi standar pangan halal untuk memastikan produk tetap terjaga mutu dan standarnya sesuai standar pangan halal.
- f. Mengkoordinasikan operasional dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengembangkan produk makanan halal Thailand untuk memenuhi standar halal internasional, termasuk berkoordinasi dengan organisasi halal internasional dan organisasi sertifikasi makanan halal berbagai negara untuk memperkuat kepercayaan dan penerimaan standar makanan halal di Thailand.
- g. Mempublikasikan sertifikasi dan otorisasi produk untuk menggunakan tanda sertifikasi makanan Halal. termasuk pencabutan sertifikasi dan otorisasi untuk produk pangan yang beroperasi; Tidak sesuai dengan prinsip Islam dan standar makanan halal internasional.

MAIT dan CICOT memainkan peran dalam pengembangan standar. Memeriksa dan melakukan audit, mengeluarkan sertifikat halal menurut ketentuan Islam dan sesuai dengan standar internasional dapat dipercaya dan diterima oleh konsumen baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Sertifikat Halal

Menurut KBBI “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian (KBBI, 2018). Sedangkan halal berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan tidak dilarang menurut syariat Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola sertifikasi halal yang berfungsi untuk menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya (Lada ,2009: 66).

Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyyiban (bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal

terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi: 2014).

Sertifikasi halal harus memenuhi 3 unsur di dalamnya yaitu secara fiqh, sains dan bisnis. Pertama dari unsur fiqh, artinya persoalan sertifikasi halal harus disesuaikan dengan mazhab mana yang akan dijadikan rujukan. Sehingga ada standard yang harus dipenuhi dalam yang menentukan syarat dan prosedursuatu produk yang akan memperoleh sertifikasi halal.

Kedua, apabila ditinjau dari unsur sains, suatu produk makanan tentu akan melewati beberapa proses kimiawi dalam pengelolaannya. Disinilah tugas dari ilmu pengetahuan dan para ilmuan dalam melihat sejauh mana kandungan dzat di dalam produk tersebut. Para ilmuan akan berperan dalam persoalan food procecing, persoalan warna dll. Sehingga nantinya hasil uji terhadap produk makanan yang dilakukan para scientist tersebut menjadi dasar bagi para ulama dalam memutuskan produk tersebut halal atau haram.

Oleh karena itu, tidak ada fatwa yang keliru, yang ada hanyalah informasi yang kurang lengkap yang disampaikan oleh para scientist kepada para ulama. Artinya, apabila ada lembaga pengelola sertifikasi halal yang hanya berisi para ulama tanpa melibatkan para scientist, maka hal itu dapat diragukan. Demikian sebaliknya. lembaga pengelola sertifikasi halal tidak

bisa diisi oleh para scientist saja, karena mereka tidak memiliki otoritas untuk mengatakan halal atau haram. Sehingga lembaga pengeola sertifikasi halal harus diisi oleh para ilmuan dan para ulama yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa.

Ketiga apabila dilihat dari unsur bisnis. Negara Thailand termasuk negara yang berproduk makanan halal yang penting di dunia (Marketing Dunia) Pasar Global Muslim ada demografi konsumen sekitar 2,000,000 orang, maka produk makanan halal menjadi jalan menuju Market Channel yang sangat penting. Negara Thailand perlu memasuki market makanan halal untuk menambah jaringan (Market Segmentation) sebanyak mungkin, sebab itulah sangat penting supaya untuk buat standarisasi produk makanan. Sekarang Pihak Kerajaan Thailand mengadakan polisi mendorong perusahaan makanan halal untuk ekspor luar Negeri dan memperlanjatkan polisi menuju kepraktikan kearah yang lebih baik, termasuk hal mengembangkan bahan mentah, mempromosikan Kewirausahaan, cari jaringan market dan mengembangkan mekanisme sertifikasi standarisasi produk makanan halal supaya terpercaya dan diakui oleh konsumen di dalam Negara dan juga luar Negara. Dengan kekuatan memeriksa standarisasi produk makanan dan izin mengguna logo halal jadi kewenangan pihak Departemen Agama yaitu Majelis Agama Islam Thailand yang mengeluarkan setifikat berdasarkan audit Majlis Agama Islam di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, makanan halal jadi itu penting bergabung dan saling

menguntungkan 3 pihak yaitu: konsumen Muslim, operatur dan Negara (Halal Club, 2016).

Sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang pendudukannya mayoritas beragama Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas (Panji: 2017).

4. Konsep makanan Halal dalam Islam

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (Hasan, 2009: 201).

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata *الحل* yang artinya *الاباحة* artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Qal’aji dan Qanaybi, 1985: 184).

Pengertian Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata halal dalam bahasa umumnya adalah diizinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Al quran dan hadits nabi Muhammad saw manusia di larang mengganti atau membolak balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya (Sakr, 2006: 37-38). Segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya.

Dalam Islam diketahui bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa suatu keburukan dan bahaya. Seluruh bentuk bahaya hukumnya adalah haram, sebaliknya yang bermanfaat hukumnya adalah halal. Jika suatu persoalan bahayanya lebih bahayanya lebih besar daripada manfaatnya maka hal tersebut hukumnya haram sebaliknya jika manfaatnya lebih besar maka hukumnya menjadi halal. Allah telah meng haramkan semua jenis makanan yang tdk baik, tetapi dibalik itu semua Allah telah memberikan gantinya berupa makanan-makanan yang baik. Salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam ialah Apabila Islam telah mengharamkan

sesuatu, maka wasilah dan cara apapun yang dapat membawa kepada perbuatan haram maka, hukumnya haram.

Makanan Halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun hadis. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma' dan qiyas (ra'yi/ijtihad) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syubhat (menimbulkan keraguran). Dan para ulama telah ijma' tentang halalnya binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek samping (side-effect). Dengan demikian sebagian ulama' memberikan keterangan tentang hukum-hukum makanan dan minuman (Husein: 1981).

Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas.

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan

yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Dan, seandainya saja akibatnya itu hanya tidak dikabulkannya doa. Maka itu sudah merupakan kerugian yang besar. Sebab, seorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah SWT meskipun hanya sekejap mata (Siti Zulaekah dan Yuli: 2005).

Bahan makanan adalah bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk makanan. Dalam perspektif islam, bahan makanan terdapat beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan, termasuk isu-isu dari konsumen pada bahan dan kualitas serta keselamatan dari isi makanan tersebut. Itulah sebabnya pengetahuan tentang bahan-bahan produk makanan sangatlah penting karena hal itu merupakan proses pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya sebuah makanan (Yunus,2013: 148).

Halal Food atau makanan yang halal didasarkan pada cara yang baik dan sah dalam proses mendapatkannya. Sementara makanan yang tidak halal cenderung salah dalam proses mendapatkannya atau justru menimbulkan kerugian ketika dimakan. Saat ini ada banyak sekali makanan yang sumbernya halal, namun karena pengolahannya tidak benar menjadikan makanan tersebut tidak halal atau haram. Aturan halal atau tidaknya sebuah makanan ini juga berdasarkan kepada ajaran Islam (Karawang: 2019).

Zibah atau *Zabihah* mewajibkan hewan agar masih hidup dan sehat sebelum disembelih. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan makan bangkai

di agama Islam. Selain itu, hewan juga wajib disucikan dengan cara berwudhu sebelumnya. Perlu diingat, pisau yang digunakan wajib tajam. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan. Tidak hanya itu, orang yang menyembelih hewan wajib melafalkan dua kalimat syahadat dan basmalah terlebih dahulu (Karawang: 2019).

Terdapat aturan dalam menyembelih hewan. Semua caranya harus berdasarkan ajaran menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Misalnya, hewan yang sakit tidak boleh untuk disembelih. Setelah disembelih, hewan wajib dibersihkan.

Sebagian besar konsumen sangat serius untuk mengetahui apa yang mereka konsumsi dan informasi ini umumnya tercantum dalam pelabelan makanan. Pada pelabelan makanan inilah umumnya tercantum komposisi atau bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat makanan tersebut. Hal ini juga mempengaruhi perilaku membeli konsumen terhadap produk. Konsumen akan melihat label komposisi sebagai suatu pengetahuan untuk membeli produk atau tidak (Yunus, 2013: 148).

Dalam pemikiran Islam, makanan halal tidak hanya persoalan tentang mengandung bagian hewan yang tidak halal untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam. Namun, ada juga kriteria tertentu yang harus dianggap seperti makanan halal juga mencakup aspek keselamatan dan kualitas yang sangat terkait dengan penanganan, pengolahan, peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi dan ritel (Ardayanti, Nashril & Helmi, 2013).

Kaidah ini senada dengan apayang diakui oleh Islam bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi sipelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi ruang lingkup yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia baik melalui harta maupun sikap, masing masing mendapatkan dosa sesuai dengan keterlibatannya. Semua yang dapat membantu orang kepada perbuatan yang haram, hukumnya adalah haram juga, sedangkan semua orang yang membantu orang yang berbuat haram, maka ia akan terlibat pula didalam dosanya. Apa saja yang dapat membawa kepada perbuatan haram maka hukumnya haram (Qardhawi, 1993: 15).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

5. Dasar Hukum

Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat islam mengajarkan kepada umat manusia pada umumnya dengan menempatkan makanan dan minum

pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dengan tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus pula tetap dalam kerangka semangat spiritualisme (Al-Asyhar, 2003: 79). Istilah halal dalam Al quran juga sering digunakan dalam konteks yang lain. Sebagian diantaranya merujuk pada makanan, Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Dari ayat tersebut bukan hanya menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi menunjukkan juga hal tersebut merupakan salah satu bentuk terwujud dari rasa keimanan kepada Allah.

Adapun, dalam hadist Rasulullah saw, beliau mengatakan terkait makanan yang halal yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
، فِي الْبَحْرِ مَأْوُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda mengenai laut. "Dia suci airnya dan halal bangkainya." (Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Syaibah. Lafadh hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap shohih oleh oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya) (Al-Asygalani, 2012).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan.

Masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat serta tujuan itu, sebaik apapun rencana selama hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam maka hal tersebut akan tetap dinilai salah dan haram, dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mencapai tujuan yang suci, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah Swt mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah hasil jual belinya”.

Masalah halal yang sudah dijelaskan boleh saja dikerjakan dan soal harampun sudah jelas, sama sekali tidak ada rukhsah untuk mengerjakannya selama masih dalam keadaan normal. Dibalik suatu persoalan yaitu antara halal dan haram. Persoalan ini disebut syubhat, suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya dalil terhadap persoalan ini. Islam memberikan suatu garis yang disebut wara (suatu sikap berhati-hari karena takut berbuat haram). Dimana dengan sikap ini seorang muslim diharuskan untuk menjauhkan diri

dari masalah yang masih syubhat, sehingga ia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram (Qardhawi, 1993: 18).

Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan “halal” maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh, atau makanan bergizi.

Di antara aspek yang sering dibincangkan oleh para sarjana hukum Islam adalah berkaitan isu sembelihan. Ia melibatkan haiwan yang disembelih tidak putus urat, mati sebelum disembelih, penggunaan alatan sembelihan yang tidak tajam dan persekitaran sembelihan yang kotor. Selain itu, terdapat juga isu penyembelih yang bukan Islam menyembelih untuk orang Islam, haiwan yang disembelih tidak cukup sifat, tidak memperolehi sijil tauliah sembelihan daripada pihak berkuasa dan penggunaan alatan teknologi dalam penyembelihan semasa.

Dalam industri penyembelihan, kebiasaannya haiwan yang tidak memenuhi syarat Halal atau ditolak (reject) akan diletakkan di dalam bekas berwarna dan ditandakan sama ada melalui tag dan label ‘Non-halal’ atau dipotong kaki sebelah serta diwarnakan dengan pewarna yang meresap ke dalam daging haiwan tersebut. Tujuan dilakukan proses ini adalah untuk mengelakkan manipulasi sesetengah pihak yang ingin mengaut keuntungan melalui jalan pintas dengan menjual hasil sisa haiwan yang ditolak kepada pasaran awam. Sedangkan sumber perolehannya meragukan dan dijual dengan harga yang murah. Ini termasuklah daging, karkas dan organ dalaman.

Manakala, penggunaan organ dalam haiwan seperti usus dan perut selepas sembelihan diproses kembali sebagai baja atau makanan ternakan ikan dan seumpamanya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, isu yang melibatkan penghasilan produk makanan khususnya yang berkait dengan halal haram sentiasa berlaku dalam masyarakat. Oleh yang demikian, satu kriteria dan panduan yang jelas berkaitan halal haram perlu diteliti supaya selari dengan ketetapan di dalam al-Quran.

Dalam penghasilan produk makanan, terdapat juga produk yang bersumberkan bangkai. Bangkai ini terdiri daripada daging, organ, kulit, lemak dan sumber lain berasaskan haiwan sama ada yang mati tidak disembelih atau disembelih selain Allah. Sebab pengharamannya adalah kerana darah yang membeku boleh menimbulkan kemudaratan kepada kesihatan manusia (Abdullah Mustafa: 2004).